


Volume 7 Nomor 1 Juli 2004

Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kej/2002

ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan Oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

Jurnal YUSTIKA	Vol. 7	No. 1	Hlm. 1-250	Surabaya Juli 2004	ISSN 1410-7724
----------------	--------	-------	------------	-----------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum & Keadilan

Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kep/2002

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi
Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Wakil Pemimpin Redaksi
Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi
Marianus J. Gaharpung, S.H.,M.S.

Konsultan Redaksi
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H.,C.N.,M.Hum.

Redaksi Pelaksana
Sari Mandiana, S.H.,M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H.,M.S.
Sriwati, S.H.,M.,Hum.
H. Didik Widaditrisniharjo, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati, Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H.,M.S.
H. Taufik Iman Santoso, S.H.,M.Hum.

Pembantu Umum
Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Zaini

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293), Telepon (031) 2981120, 2981122, Faksimil (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda minimal 12 halaman dan maksimal 20 halaman menggunakan program MS-Word, dengan format seperti tercatum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Volume 7 Nomor 1 Juli 2004
Akreditasi SK Dikti Nomor: 02/Dikti/Kep/2002

ISSN 1410 – 7724

JURNAL

YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i - ii
Daniel Djoko Tarliman Penyalahgunaan Keadaan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Perjanjian Indonesia	1 - 24
Lanny Kusumawati Relevansi Etika dalam Profesi Notaris.....	25 - 50
Henry Soegeng Materi Muatan Undang Undang (Sebuah Kajian Yuridis Konstusional).....	51 - 62
Asri Wijayanti Kendali Alokasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia.....	63 - 82
Sugiharto Bantuan Hukum Pada Tahap Penyidikan Menurut KUHAP.....	83 - 106
Wahyono Fungsi Hukum dalam Pertanggungjawaban Birokrasi di Simpang Jalan.....	107 - 124
Tjondro Tirtamulia Memerankan Kepastian Hukum Dalam Hukum dan Kebijakan Investasi Sebagai Jaminan Investasi di Indonesia.....	125 - 150
J.M. Atik Krustiyati, H. Didik Widitrisniharjo Peluang dan Tantangan Daerah dalam Melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.....	151 - 176

Go Lisanawati	
Pembagian Harta Kepailitan.....	177 – 202
Yoan Nursari Simanjuntak	
Dikotomi Penelitian Hukum (Sebuah Catatan Kritis).....	203 – 212
M. Khoidin	
Pelaksanaan Hak Kreditur Pertama Untuk Menjual Obyek Hak Tanggungan Atas Kekuasaan Sendiri	213 – 230
Ari Purwadi	
Implikasi Iklan yang Tidak Benar dan Tidak Bertanggungjawab Terhadap Timbulnya Sengketa Konsumen.....	231 – 250

DIKOTOMI PENELITIAN HUKUM

Sebuah Catatan Kritis

Yoan Nursari Simanjuntak

Abstract

The research field of law has been long separated into two different poles : model of normative and empirical law research. Scholars of each models argues that their methods is the best without realising that their object of research is different that makes their analysis so different with each other. By saying this, it is almost impossible to judge other method from the point of view of the other.

Such conditions is similar with players using volley court and hope to play badminton using the court. Eventhough both games use nets but of course each games is best played in their own court. Both volley and badminton are not only two different games but also have different rules applied for each of the game.

Abstrak

Dunia penelitian hukum sejak lama seolah terpisah dalam dua kubu: model penelitian normatif dan model penelitian empirik.¹ Penganut masing-masing model bersikeras bahwa metode yang dilakukannya adalah yang paling benar, tanpa sadar bahwa sebenarnya perbedaan obyek telaah tidak memungkinkan untuk menghakimi yang lain dengan kaca mata pandangnya sendiri.

Kondisi ini ibarat orang bermain bulutangkis di lapangan voli. Meski sama-sama menggunakan jaring (net) dalam permainannya, tetapi tentu saja tidak akan pernah dapat berjalan dengan baik. Voli dan bulutangkis adalah dua permainan yang tidak saja berbeda, tetapi juga sekaligus memiliki aturan main sendiri-sendiri.

Kata kunci : Normatif, empirik, paradigma

1. Problematika

Mengherankan sebenarnya, karena ternyata perdebatan antar-perspektif keilmuan justru lebih tajam daripada perbedaan antar-disiplin ilmu itu sendiri. Perdebatan yang tak kunjung habisnya² antara

Yoan Nursari Simanjuntak, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

kubu normatif-dogmatis dengan kubu empirik-nondogmatis ini nampaknya disebabkan oleh belum adanya kesepakatan dalam hal *ontologi* dan *epistemologi* ilmu hukum di antara para ilmuwan hukum sendiri. Pada aras ontologi, masih saja terjadi pemilahan yang tajam antara kubu yang melihat hukum sebagai sistem logis aturan yang tertutup (*law in books*), dengan kubu yang mengkonsepsikan hukum sebagai bagian dari ekspresi manusia sebagai subjek budaya (*law is a great anthropological document*).

Ketidaktegasan mengenai ontologi ilmu hukum dengan sendirinya berdampak pada ketidakjelasan epistemologinya. Belum ada kata sepakat mengenai apa yang menjadi dasar pengetahuan keilmuannya. Standar tentang bagaimana hubungan pengetahuan hukum dengan realitas sebagai sasaran yang ingin diketahui, belum ada. Sampai saat ini, belum ada kata sepakat mengenai apakah pengetahuan atau teori hukum harus bersumber dari pertimbangan empirik atautkah hanya atas *a priori* belaka.

Dikotomi ini terasa semakin kacau apabila kemudian seorang mahasiswa berhadapan dengan dosen penguji yang sangat eknosentrik dengan metodologinya sendiri, tidak mau peduli bahwa di luar keyakinannya, masih ada metode yang sama benarnya. Akhirnya yang terjadi, seperti orang yang mengukur panjang ruangan dengan penimbang atau menimbang dengan meteran. Tidak akan pernah sesuai dan tanpa hasil seperti yang diharapkan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana mencari jalan keluar dari kondisi yang terdikotomi seperti ini agar penelitian hukum dapat berkembang baik.

2. Pembahasan

2.1. Hakekat Ilmu Hukum

Pembahasan mengenai hal ini tidak dapat terlepas dari hakekat keberadaan ilmu hukum. Merunut masalah status keilmuannya, ilmu hukum bukanlah ilmu formal (filsafat dan matematika), melainkan masuk ke dalam rumpun *Geisteswissenschaft*.³ Ilmu hukum adalah *normatieve maatschapij wetenschap*, yaitu ilmu normatif tentang kenyataan tingkah-laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu, sebenarnya penekanan ilmu hukum bukan hanya pada segi **normatif** aturan itu sebagai produk, melainkan juga pada **mengapa bersifat normatif**. Dengan kata lain, bukan hanya hasil akhir sebagai aturan hukum, melainkan juga proses mengapa dan bagaimana ia menjadi suatu aturan hukum. Bukan hanya pada aspek keharusan karena statusnya sebagai hukum, melainkan juga apa, bagaimana, dan mengapa ia mesti memperoleh status sebagai hukum.

Oleh karena itu, suatu aturan hukum tidak hanya menjadi masalah tentang apa yang ditentukan secara formal, melainkan juga masalah tentang bagaimana ia menjadi formal. Artinya, ia tidak mesti diperlakukan sebagai entitas formal yang esoterik dengan sekalian keharusan yuridisnya, melainkan sebagai suatu sub-unit yang terintegrasi dengan nilai, makna, dan tingkah-laku manusia yang terkonstruksi secara sosial dalam ranah struktur sosial dan intersubjektivitas manusia itu sendiri.

Persoalan hukum bukan hanya sekedar sistem normatif saja seperti diyakini penganut *rechtslehre*. Juga bukanlah tindakan atau keajegan sosial semata seperti dipahami penstudi sosial. Hukum adalah kedua-duanya. Meski aturan dan sistem hukum itu terdiri dari rumusan-rumusan norma dan aturan, namun hukum juga harus dilihat sebagai hasil ekspresi manusia dalam hidup bermasyarakat.

2.2. Masalah Menentukan Metode

Masalahlah yang menentukan metode, bukan sebaliknya. Sering terjadi orang serta-merta mematok satu metode, tanpa memperhatikan dan memahami hakikat masalah yang hendak dikaji. Metode adalah strategi, cara, prosedur untuk mengungkapkan keadaan suatu masalah. Komunitas hukum sering terjebak dalam kesalahannya ini. Metode normatif seolah diyakini sebagai tipikal studi hukum. Tatkala berbicara tentang penelitian hukum, sepertinya adalah suatu keharusan untuk menggunakan metode ini.

Hukum memang berobyekkan aturan/norma. Ilmu hukum, memang *normatieve maatschapij wetenschap*, yaitu ilmu normatif

tentang kenyataan tingkah-laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Hakekat aturan/norma hukum sebagai obyek studi hukum adalah bahwa norma itu berkenaan dengan realitas manusia yang berhakekat sosial. Ini berarti tidak satu dimensi, tapi multi dimensi.

Ontologi aturan/norma dapat dilihat dari berbagai aspek. Bisa dilihat sebagai gugus ketentuan-asas-ajaran-doktrin yang tersusun sistemik dengan logika, maksud, tujuan, dan kepentingan tertentu. Untuk dapat memahami maknanya, harus juga melihat: mengapa dibuat, bagaimana prosesnya, siapa yang membuat, kapan dibuat, di mana dibuat, dan untuk tujuan apa dibuat. Pada sisi yang lain, suatu aturan/norma juga dapat dilihat sebagai konsep-konsep filsafat tentang manusia dan tertib sosial. Aturan/norma dapat dilihat sebagai bagian dari religi atau budaya, bagaimana kedudukannya dalam sistem relasi manusia, daya ikatnya, efektivitasnya, dampaknya, respons sosial terhadapnya, dan lain sebagainya.

Semua itu membutuhkan metode yang berbeda, bukan hanya satu metode. Mengkaji susunan logis antara asas, doktrin, dan aturan, ataupun hubungan logis antar-peraturan (vertikal-horizontal) misalnya, harus menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian yang mengkaji ide, makna, asal-usul, tujuan, kepentingan, fungsi, efektivitas, respons sosial, atau dampak dari asas-doktrin-aturan tersebut. Suatu penelitian (termasuk penelitian hukum), yang hakikatnya mencari kebenaran, tidak bisa berhenti pada persoalan "apa" dan "bagaimana". Ia juga, mau tidak mau, harus menyentuh persoalan "mengapa", "siapa", "kapan", dan "di mana".

Dengan kata lain, penelitian hukum sebenarnya dapat dilakukan dengan beragam pendekatan dan metode, tidak melulu normatif. Pendekatan dan metode yang interdisipliner, bukanlah pilihan melainkan kebutuhan dalam penelitian hukum. Merujuk apa yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman⁴, hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Pada dasarnya, penelitian hukum meliputi tiga komponen tersebut.

Penelitian mengenai substansi hukum, meliputi kajian substansi hukum menurut hukum positif (*ius constitutum*), menurut hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, atau menurut hukum negara lain (perbandingan). Penelitian struktur hukum, mencakup antara lain penelitian tentang struktur kelembagaan hukum, struktur dan mekanisme peradilan, personal penegakan hukum, sarana dan prasarana hukum. Sedangkan penelitian budaya hukum, meliputi antara lain: sistem budaya, sistem nilai, pengetahuan hukum, atau kesadaran hukum.

Berbagai-bagai ruang-lingkup penelitian hukum itu tentunya membutuhkan beragam pendekatan dan metode yang berbeda pula. Perbedaan masalah yang hendak dikaji menentukan penggunaan metodenya. Sebagai contoh, kita dapat mengkaji hukum sebagai berikut:

1. Mengkaji ide-ide kebenaran dan keadilan hukum yang bersifat kodrati dan semesta. Kajian seperti ini tergolong kajian kefilosofatan sehingga harus menggunakan metode normatif-reflektif, dengan silogisme logika-deduktif yang bertolak dari premis keharusan imperatif yang diyakini bersifat *self-eviden*.
2. Mengkaji isi, sistematika, dan sinkronisasi hukum. Untuk masalah seperti ini digunakan ancangan metode doktrinal yang normologik, dengan silogisme deduktif yang bertolak dari ajaran atau doktrin yang dianut sebagai dasar kebijakan hukum.
3. Mengkaji hukum pada tataran pembentukannya. Sudah tentu, yang menjadi fokus di sini adalah pertarungan ide, nilai, kepentingan, dan kekuatan yang melatari suatu aturan hukum. Untuk masalah seperti ini, digunakan ancangan metode non-doktrinal yang nomologik dengan silogisme induktif yang bertolak dari realitas sosial yang bekerja dalam proses pembuatan hukum.
4. Mengkaji pelaksanaan hukum. Dalam hal ini fokusnya adalah segala kelengkapan organisasi lembaga penegakan hukum (sarana, prasana, personil). Masing-masing lembaga itu menghadapi beragam masalah organisasi seperti dana, sarana dan prasarana, kebijakan, manajemen dll, bukan hanya mengenai aparatusnya (integritas dan komitmen) saja. Dalam pergumulan itulah aturan-aturan hukum harus dijalankan, sehingga faktor-faktor tersebut

akan mempengaruhi proses dan produk penegakan hukum. Oleh karena permasalahannya adalah soal struktur hukum, maka metodenya pun harus *socio-legal research* yang bersifat struktural-fungsional.

5. Mengkaji dampak sosial dari hukum. Di sini fokusnya adalah seluruh kenyataan sosial yang terkait dengan regulasi hukum dalam masyarakat. Peneliti harus mengungkapkan bagaimana aturan hukum yang serba ideal itu menghadapi pergumulan nyata masyarakat yang selalu berbeda dari komunitas ke komunitas, dan dari lokalitas ke lokalitas. Peneliti tidak berhadapan dengan hukum sebagai idea, tetapi hukum *as it is*, sebagaimana adanya dalam kenyataan. Untuk masalah ini, dapat dipergunakan metode *socio-legal research*, baik yang bersifat struktural-fungsional maupun interaksional.

Sering terjadi, karena fanatisme terhadap suatu model, suatu penelitian dilakukan tidak dengan semestinya. Akibatnya, antara judul dan metode yang dipilih menjadi tidak sinkron. Tentu akan sangat aneh apabila penelitian mengenai fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial, dilakukan dengan metode penelitian normatif. Apabila tetap dipaksakan, hanya akan memberikan jawaban penelitian yang bias, bukan gambaran yang sebenarnya.

2.3. Pentingnya Paradigma

Untuk mencegah kekacauan pengelolaan ilmu hukum dan menghindari pertengkaran berlarut-larut, sudah saatnya dipikirkan untuk membangun paradigma di kalangan ilmuwan hukum. Paradigma berisi asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara ia memandang gejala yang ditelaahnya.⁵ Paradigma berfungsi sebagai *rule of the game* bagi ilmuwan, yaitu sebagai pedoman dalam menentukan masalah mana saja yang harus dianggap relevan dan penting untuk diteliti, metode mana yang dianggap sesuai untuk dipakai meneliti masalah tersebut, serta bagaimana melihat dan menjelaskan masalah yang ditelaah itu.⁶

Oleh karena diterima secara umum dalam lingkungan komunitas ilmuwan sebagai landasan kegiatan ilmiah, maka paradigma berperan sebagai "*research guidance*" lewat "*model problems and solutions*" yang menunjukkan bagaimana ilmuwan harus menjalankan penelitian dan telaah ilmiah. Dalam pandangan Kuhn,⁷ paradigma itu

berfungsi sebagai "*the central cognitive resource*" untuk kegiatan ilmiah yang menentukan rasionalitas ilmiah dalam disiplin yang bersangkutan. Dengan demikian, suatu fenomena tidak pernah terlepas dari paradigma. Hanya masalah yang memenuhi kriteria yang diderivasi dari paradigmalah yang dapat disebut masalah ilmiah dan oleh karena itu mesti dipecahkan oleh para ilmuwan.

Ada beberapa syarat penting lahirnya suatu paradigma, yakni: (1). Adanya temuan yang dianggap mendasar dan paling baru. (2). Temuan tersebut melebihi temuan-temuan lain pada eranya. (3). Ia mampu mengilhami atau memicu lahirnya karya-karya lain yang diturunkan dari atau mengacu kepada karya yang paradigmatis itu. (4). Oleh karena itu, ia dijadikan patokan orientasi para ilmuwan dalam bidang ilmu tertentu pada masa itu.

Melihat syarat-syarat di atas, sampai saat ini penulis belum melihat ada paradigma model Kuhn dalam ilmu hukum. Yang ada hanyalah mazhab-mazhab pemikiran yang muncul dari periode ke periode secara kumulatif, tanpa satupun dapat dijadikan model yang lebih unggul dari yang lain. Itulah sebabnya, selama ini ilmuwan hukum belum memiliki kesepakatan-kesepakatan menyangkut dalil-dalil, konsep-konsep, dan instrumentasi sebagai model untuk mengembangkan tradisi riset ilmiah yang terpadu dalam mengelola ilmunya.

3. Penutup

Para ilmuwan hukum yang bersitegang karena perbedaan aliran pemikiran pada umumnya menganggap metode merekalah yang terbaik, benar, sah, ilmiah, sementara metode yang lain salah, lemah, tidak sah, tidak ilmiah. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu *pertama*, karena kurang memahami landasan filsafat ilmu. Peneliti semestinya memahami benar landasan filsafat ilmu dari metode yang akan digunakan sehingga sadar filsafati, teoritik, maupun teknis. Sadar filsafati maksudnya sadar hendak menggunakan pendekatan filsafat ilmu yang mana, sadar teoritik berarti sadar akan teori penelitian yang digunakan, sedangkan sadar teknis berarti mampu memilih teknik penelitian yang tepat.⁸ *Kedua*, rasa puas dengan apa yang telah diketahuinya sehingga tidak sadar dengan kelemahan metodenya.⁹ Sebenarnya, mempelajari metode yang lain akan mem-

beri banyak pelajaran bagi metode yang diyakini. Kehidupan pun terlalu rumit untuk dianalisa hanya dengan satu jalan pemikiran.¹⁰ Memang tidak mungkin untuk menguasai semua aspek kehidupan, namun pengetahuan akan metode yang berbeda akan membuat lebih toleran dan apresiatif terhadap metode yang digunakan orang lain.¹¹ *Ketiga*, arogan dengan keyakinan yang dianut, seolah yang terbenar. Keangkuhan intelektual ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka kurang sesuai sebagai ilmuwan karena sikap ilmuwan sejati sebenarnya rendah hati dan selalu berkeinginan untuk melakukan penjelajahan.¹²

Itulah sebabnya, tidak heran bila ilmuwan hukum belum memiliki semacam *ordering belief framework* menyangkut dalil-dalil, konsep-konsep, dan instrumentasi sebagai model untuk mengembangkan tradisi riset ilmiah yang terpadu. Padahal usaha-usaha sistematis atas dasar kesepakatan menyangkut sekalian aspek tersebut, selain menjadi landasan keyakinan pada level pandangan dunia/intelektual bagi komunitas ilmuwan, juga menyodorkan sejumlah masalah beserta langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemraktek ilmu dalam memecahkan teka-teki (*puzzle-solving*) yang mereka hadapi.

Semestinya diciptakan konsensus berupa pemaduan atau pemilihan teori yang unggul yang dapat menjadi model tunggal dan ditetapkan sebagai paradigma di dunia hukum. Media diskursus seperti jurnal penelitian yang dapat mengkonfrontasi langsung dua konsepsi alternatif untuk menguji keunggulannya menghadapi/menjelaskan realitas tertentu, belum dimiliki oleh komunitas ilmuwan hukum.

Catatan:

¹Pemilahan ini dapat ditemukan dalam Soerjono Soekanto, *et al*, 1985, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta: Rajawali; Soetandyo Wignjosebroto, 1993, "Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian & Metode Penelitiannya", Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum di UI Jakarta.

²Menurut Kleden, dalam ilmu-ilmu sosial tidak jarang, perdebatan terjadi melalui "adu domba" teori-teori yang ada

(umumnya berasal dari Barat) tanpa menyentuh kepercayaan, nilai, preferensi, dan kebutuhan yang menjadi basis bagi asumsi dan teori yang bersangkutan (Ignas Kleden, **Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan**, Cetakan 1, LP3ES, Jakarta : 1987, hal. 149).

³Bernard A. Sidharta, **“Refleksi Tentang Fondasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia”**, *Disertasi* pada Universitas Padjadjaran Bandung, 1996, hal. 131.

⁴Lawrence M. Friedman, **The Legal System**, Russel Sage Foundation, New York : 1975, hal. 11.

⁵Ignas Kleden, **Sikap Ilmiah...**, *Op. Cit*, hal. 49.

⁶**Ibid.**

⁷ Aulis Aarnio, **“Paradigm In Legal Dogmatics”**, dalam **Theory of Legal Science**, Dordrecht, 1984, hal. 26.

⁸ Noeng Muhadjir, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, edisi ke-4, Rake Sarasin, Yogyakarta : 2002, hal 4.

⁹ **Ibid.**, hal 11.

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, **Ilmu dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu**, Gramedia, Jakarta : 1981. hal. 3.

¹¹Deddy Mulyana, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya**, Remaja Rosdakarya, Bandung : 2002, hal. xii.

¹² **Ibid.**

4. Daftar Rujukan

- Aarnio, Aulis, "Paradigm In Legal Dogmatics", dalam **Theory of Legal Science**, Dordrecht, 1984.
- Friedman, Lawrence M., **The Legal System**, Russel Sage Foundation, New York : 1975.
- Kleden, Ignas, **Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan**, Cetakan 1, LP3ES, Jakarta : 1987.
- Muhadjir, Noeng, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, edisi ke-4, Rake Sarasin, Yogyakarta : 2002.
- Mulyana, Deddy, **Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya**, Remaja Rosdakarya, Bandung : 2002.
- Sidharta, Bernard A., "Refleksi Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia", Disertasi pada Universitas Padjadjaran Bandung : 1996.
- Soekanto, Soerjono, *et al*, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta : Rajawali; 1985
- Suriasumantri, Jujun S., **Ilmu dalam Perspektif : Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu**, Gramedia, Jakarta : 1981.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, "Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian & Metode Penelitiannya", Bahan Penataran Metode Penelitian Hukum di UI Jakarta, 1993.